PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 10 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

Menimbang

100000

- : a. bahwa sehubungan dengan telek Menteri Dalam Negeri No. 061/3320/SJ tanggal 10 Oktober 1995 Tentang Adanya Penambahan Sub Seksi pada Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai maka dipandang perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. 14 Tahun 1995 ;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI. Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI. No. 9 Tahun 1953), sebagai Undang-undang;
 - 2. Undang-undang RI. Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI. No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3037);
 - 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6 Tahun 1988 Tentang koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI. No. 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3373);
 - 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI. No. 77 Tahun 1992, Temabahan Lembaran Negara RI. No. 2486);
 - 5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagaian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;

- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan ;

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1-382 Tahun 1995 Tanggal 31 Juli 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1995 Nomor 14 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

- A. Pasal 6 ayat (1) huruf c diubah dan harus dibaca menjadi c. Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi terdiri atas :
 - Sub Seksi Inventarisasi dan Pemetaan
 - Sub Seksi Penyiapan Wilayah ;
 - Sub Seksi Tata Lingkungan dan Reklamasi ;
- B. Pasal 6 ayat (1) huruf e diubah dan harus dibaca menjadi : e. Seksi Pengawasan terdiri atas :
 - Sub Seksi Pengawasan Pengusahaan
 - Sub Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja ;
 - Sub Seksi Pengawasan Tata Cara Pertambangan ;
- C. Pasal 6 ayat (1) huruf f berbunyi Cabang Dinas
 - huruf g berbunyi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
 - huruf f lama berubah menjadi huruf h berbunyi Kelompok Jabatan Fungsional ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal 26 September 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

KETUA,

DRS. H. SYAUKANI. HR.

BUPATIA REPALA DAERAH TINGKAT II

H.A.M. SULAIMAN.

DISAHKAN

Denga Surah Keputusan Guyarnur KDH. Tik. I

Kaliman ta fimur

John Shakkan

Kepakan da Jam Jahan Marin Sit

Pinut Shakkan

Kepakan da Jam Jahan Marin Sit

Pinut Shakkan

Diundangkan da Jam Jambaran Daer Sh

Kabipaten Daerah Tingkat II. Kutai

Sinateris Wilayah Daerah

Disah H. Sya HRIAL SETTA

NiP. 010 032 006